



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310
Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : B-09802/P.01/DL.03.02/05/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penawaran Program *On the Job Training*
(OJT) atau Magang Dalam Negeri

Jakarta, 30 Mei 2023

Yth.

1. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian/SDM/Organisasi Kementerian/Lembaga
2. Kepala BKD/BPSDM/BKPSDM Provinsi/Kabupaten/Kota

Dalam rangka meningkatkan kapasitas institusi perencanaan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) perencana di seluruh Indonesia, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan program pelatihan non-klasikal *On the Job Training* (OJT) atau Magang.

OJT/Magang adalah program pengembangan SDM dengan menggunakan metode belajar sambil bekerja di institusi mitra yang terkait langsung dan tidak langsung di bidang perencanaan pembangunan. Secara prinsip, program OJT/Magang Dalam Negeri dibagi menjadi tiga jenis, yaitu Reguler, Kolaborasi, dan Penelitian Kebijakan. Penjelasan singkat mengenai desain program, persyaratan peserta, mekanisme, daftar Institusi Mitra tujuan magang, hingga pembiayaan program ini dapat dilihat di Lampiran 1. Pendaftaran program OJT/Magang Dalam Negeri kami terima selambat-lambatnya pada tanggal **30 Juni 2023**.

Pembiayaan program OJT/Magang Dalam Negeri dilakukan melalui sistem *cost-sharing* antara Pusbindiklatren dengan institusi asal peserta. Biaya yang ditanggung oleh Pusbindiklatren meliputi *tuition fee*, biaya hidup, asuransi, biaya penelitian, biaya penerbitan, dan sebagian pascakegiatan OJT/Magang. Sedangkan institusi asal peserta menanggung biaya transportasi lokal, dan sebagian pascakegiatan OJT/Magang.

Informasi lebih lanjut mengenai program OJT/Magang dapat diperoleh melalui kontak resmi Pusbindiklatren dengan nomor WhatsApp +628117628280, akun Instagram @pusbindiklatren, atau pos-el: pusbindiklatren@bappenas.go.id. Informasi seputar pelaksanaan program OJT/Magang juga dapat diakses melalui tautan <http://pusbindiklatren.bappenas.go.id/ojt.html>.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Biro Sumber Daya Manusia Kementerian PPN/Bappenas;
3. Institusi-Institusi Mitra Program OJT/Magang;
4. PPK PPN X Kementerian PPN/Bappenas.



Perhatian: Dilarang Memberikan Sesuatu yang Dapat Mengakibatkan KKN



Lampiran 1 : Persyaratan Program OJT
 Nomor : B-09802/P.01/DL.03.02/05/2023
 Tanggal : 30 Mei 2023

**KETENTUAN, PERSYARATAN, DAN MEKANISME
 PROGRAM ON THE JOB TRAINING (OJT)/MAGANG DALAM NEGERI**

I. Ikhtisar Program OJT/Magang

OJT/Magang dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis/tipe: Reguler, Kolaborasi & Penelitian Kebijakan. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai definisi, tujuan, dan keluaran (*output*) program OJT/Magang.

JENIS OJT/ MAGANG	REGULER	KOLABORASI (PENDAMPINGAN/ PROYEK INOVASI)	PENELITIAN KEBIJAKAN (RESEARCH FELLOW)
Definisi	Jenis OJT/Magang yang mengharuskan peserta bekerja dengan tujuan memperoleh pengetahuan seputar isu, kebijakan, metode, pendekatan, sistem, penyusunan perencanaan pembangunan dan/atau topik lainnya terkait perencanaan pembangunan.	Jenis OJT/Magang yang mengharuskan peserta belajar sambil bekerja dan sekaligus melakukan pendampingan/ bimbingan teknis kepada Institusi Mitra dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman peserta di bidang perencanaan pembangunan dan/atau topik lainnya terkait perencanaan pembangunan.	Jenis OJT/Magang yang mengharuskan peserta belajar sambil bekerja di bidang penyusunan desain penelitian , pengumpulan data, pengolahan dan analisis, serta penulisan makalah penelitian (<i>research paper</i>), makalah kebijakan (<i>policy paper</i>), naskah buku, dan/atau sistem/aplikasi inovasi yang terkait dengan perencanaan pembangunan.
Tujuan	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta di bidang perencanaan pembangunan dan/atau topik lainnya	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta di bidang perencanaan pembangunan dan/atau topik	Meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi perencana untuk menghasilkan karya tulis baik dalam

JENIS OJT/ MAGANG	REGULER	KOLABORASI (PENDAMPINGAN/ PROYEK INOVASI)	PENELITIAN KEBIJAKAN (RESEARCH FELLOW)
	terkait perencanaan pembangunan melalui pengalaman kerja langsung di institusi mitra.	lainnya terkait perencanaan pembangunan melalui pendampingan/bimbingan teknis.	bentuk buku/naskah kebijakan (<i>paper</i>) serta pembuatan sistem/aplikasi inovasi mendukung perencanaan pembangunan.
Durasi	1-3 Bulan	2-5 Bulan	2-5 Bulan
Keluaran (Output)	<ul style="list-style-type: none"> Laporan magang Rencana aksi 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan magang dan hasil proyek pendampingan Rencana aksi 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan magang Makalah penelitian (<i>research paper</i>)/ makalah kebijakan (<i>policy paper</i>)/ naskah buku/sistem/aplikasi inovasi yang terkait dengan perencanaan pembangunan.

II. Ketentuan Umum Peserta

Ketentuan dan syarat-syarat peserta secara umum adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal menjadi PNS. Diutamakan bagi pejabat fungsional perencana semua jenjang;
2. Pangkat golongan/ruang minimal III/a. Khusus untuk daerah 3T peserta dapat terdiri dari PNS non perencana (masih terkait dengan perencanaan) dengan minimal pangkat II/d;
3. Bekerja pada instansi/unit kerja perencanaan atau berkaitan dengan perencanaan;
4. Berpendidikan serendah-rendahnya S-1/S-1 Terapan (D-IV). Khusus untuk Kawasan Timur Indonesia, pendidikan minimal D-III;
5. Berusia setinggi-tingginya 2 (dua) tahun sebelum pensiun;
6. Diutamakan bagi pegawai yang belum pernah mengikuti program *staff enhancement* di Jepang dan/atau magang dalam negeri di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
7. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Kepala Biro SDM/Kepegawaian/ BKD/BPSDM) setempat dengan tembusan Eselon II yang bersangkutan; serta

8. Adanya dukungan pendanaan berupa *cost sharing* dengan mengisi formulir kesediaan *cost sharing* (terlampir) yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang.

III. Ketentuan Khusus

Selain ketentuan umum, peserta juga harus memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang bersifat khusus berdasarkan jenis OJT/Magang:

1. OJT Reguler

- a. Terbuka bagi PNS yang bekerja pada instansi/unit kerja perencanaan atau berkaitan dengan perencanaan dari instansi Pusat/Daerah.
- b. Bagi pejabat fungsional, program OJT Reguler diutamakan untuk jenjang Pertama, Muda, dan Madya.
- c. Peserta menyampaikan proposal OJT berbahasa Indonesia yang berkaitan dengan topik yang dipilih (sistematika proposal terlampir).
- d. Peserta OJT Reguler ini diwajibkan menyusun laporan magang dan *action plan* yang dapat berkontribusi terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan.

2. OJT Kolaborasi

- a. Terbuka bagi PNS yang bekerja pada instansi/unit kerja perencanaan atau berkaitan dengan perencanaan dari instansi Pusat/Daerah.
- b. Bagi pejabat fungsional, program OJT Kolaborasi diutamakan untuk jenjang Madya dan Utama.
- c. Peserta menyampaikan proposal OJT berbahasa Indonesia yang berkaitan dengan topik yang dipilih (sistematika proposal terlampir).
- d. Peserta OJT Kolaborasi ini diwajibkan menyusun laporan magang dan proyek pendampingan yang dapat berkontribusi terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan.

3. OJT Penelitian Kebijakan

- a. Terbuka bagi PNS yang bekerja pada instansi/unit kerja perencanaan atau berkaitan dengan perencanaan dari instansi Pusat/Daerah.
- b. Bagi pejabat fungsional, program OJT Penelitian Kebijakan diutamakan untuk jenjang Muda, Madya, dan Utama.
- c. Peserta menyampaikan proposal OJT berbahasa Indonesia yang berkaitan dengan topik yang dipilih (sistematika proposal terlampir).
- d. Diprioritaskan bagi calon peserta yang telah memiliki pengalaman di bidang penelitian atau telah memiliki publikasi ilmiah/*policy paper*/buku (bukti dilampirkan)
- e. Peserta OJT Penelitian Kebijakan diwajibkan menyusun *output* hasil penelitian seperti makalah penelitian (*research paper*) atau makalah kebijakan (*policy paper*) atau naskah buku atau sistem/aplikasi inovasi yang terkait dengan perencanaan pembangunan.



IV. Daftar Institusi Mitra OJT/Magang Dalam Negeri

Selain di Kementerian PPN/Bappenas, terbuka juga kesempatan bagi para peserta OJT/Magang untuk melaksanakan kegiatan belajar sambil bekerja di sejumlah Kementerian/Lembaga Pusat, Pemerintah Daerah, Universitas, Lembaga Penelitian/Kajian, hingga Swasta. Keterangan lebih lanjut mengenai topik/tema dan kriteria khusus dari masing-masing Institusi Mitra dapat dilihat di situs Pusbindiklatren. Berikut adalah daftar Institusi Mitra yang menjadi tujuan kegiatan OJT/Magang Dalam Negeri tahun 2023:

1. Kementerian PPN/Bappenas (29 Mitra)

No.	Unit Kerja	Jenis OJT/ Magang	Durasi Magang	Kuota Maksimal
1.	Biro Hukum	Reguler	1 Bulan	2 Orang
2.	Biro Sumber Daya Manusia	Reguler	3 Bulan	2 Orang
3.	Biro Umum	<ul style="list-style-type: none">• Reguler• Penelitian Kebijakan	3 Bulan	2 Orang
4.	Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none">• Kolaborasi• Penelitian Kebijakan	5 Bulan	3 Orang
5.	Direktorat Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Reguler	1-3 Bulan	3 Orang
6.	Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	Kolaborasi	3 Bulan	1 Orang
7.	Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga	Reguler	2 Bulan	2 Orang
8.	Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none">• Reguler• Kolaborasi	1-3 Bulan	1 Orang
9.	Direktorat Pangan dan Pertanian	<ul style="list-style-type: none">• Reguler• Kolaborasi• Penelitian Kebijakan	3-5 Bulan	3 Orang
10.	Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral	Reguler	2-3 Bulan	1 Orang
11.	Direktorat Pembangunan Daerah	Reguler	3 Bulan	2 Orang

No.	Unit Kerja	Jenis OJT/ Magang	Durasi Magang	Kuota Maksimal
12.	Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Reguler • Kolaborasi • Penelitian Kebijakan 	2-5 Bulan	4 Orang
13.	Direktorat Pendanaan Bilateral	<ul style="list-style-type: none"> • Reguler • Penelitian Kebijakan 	3 Bulan	2 Orang
14.	Direktorat Pendanaan Multilateral	Reguler	1 Bulan	1 Orang
15.	Direktorat Pendidikan Tinggi dan IPTEK	Reguler	1-3 Bulan	1 Orang
16.	Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan	Kolaborasi	2-3 Bulan	4 Orang
17.	Direktorat Pengembangan UMKM dan Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> • Reguler • Kolaborasi • Penelitian Kebijakan 	2 Bulan	2 Orang
18.	Direktorat Perencanaan & Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Reguler • Kolaborasi • Penelitian Kebijakan 	1-3 Bulan	5 Orang
19.	Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	Reguler	3 Bulan	2 Orang
20.	Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Reguler • Kolaborasi 	2-3 Bulan	3 Orang
21.	Direktorat Politik dan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Reguler • Kolaborasi • Penelitian Kebijakan 	1 Bulan	1 Orang
22.	Direktorat Regional I	Reguler	2 Bulan	1 Orang
23.	Direktorat Regional II	Reguler	3 Bulan	1 Orang
24.	Direktorat Regional III	<ul style="list-style-type: none"> • Reguler • Kolaborasi 	2 Bulan	4 Orang
25.	Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan	Reguler	3 Bulan	3 Orang
26.	Direktorat Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana	Reguler	1-2 Bulan	5 Orang
27.	Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Reguler 	1 Bulan	2 Orang
28.	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Reguler 	3-5 Bulan	8 Orang

No.	Unit Kerja	Jenis OJT/ Magang	Durasi Magang	Kuota Maksimal
29.	Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana	<ul style="list-style-type: none"> Reguler 	1-3 Bulan	2 Orang

2. Kementerian/Lembaga (4 Mitra)

No.	Institusi Mitra	Jenis OJT/ Magang	Durasi Magang	Kuota Maksimal
1.	Badan Kepegawaian Negara	Reguler	3 Bulan	3 Orang
2.	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Penelitian Kebijakan	1-2 Bulan	4 Orang
3.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Reguler	1-2 Bulan	10 Orang
4.	Kementerian Ketenagakerjaan	Penelitian Kebijakan	3 Bulan	3 Orang

3. Pemerintah Daerah (8 Mitra)

No.	Institusi Mitra	Jenis OJT/ Magang	Durasi Magang	Kuota Maksimal
1.	Bappeda Provinsi Aceh	Reguler	1 Bulan	5 Orang
2.	Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	Kolaborasi	5 Bulan	5 Orang
3.	Bappeda Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> Reguler Kolaborasi Penelitian Kebijakan 	3 Bulan	4 Orang
4.	BPSDM DKI Jakarta	Reguler	2 Bulan	5 Orang
5.	Bappelitbangda Kota Batu	Reguler	1 Bulan	5 Orang
6.	Bappeda Kota Malang	<ul style="list-style-type: none"> Reguler Kolaborasi 	2 Bulan	3 Orang
7.	Bappeda Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> Reguler Kolaborasi Penelitian Kebijakan 	3 Bulan	10 Orang
8.	Bappeda Litbang Kota Palembang	Kolaborasi	2-3 Bulan	3 Orang

4. Universitas (3 Mitra)

No.	Institusi Mitra	Jenis OJT/ Magang	Durasi Magang	Kuota Maksimal
1.	FEB Universitas Brawijaya	<ul style="list-style-type: none">• Reguler• Penelitian Kebijakan	1-5 Bulan	10 Orang
2.	MPWK Institut Teknologi Bandung	Penelitian Kebijakan	1-5 Bulan	5 Orang
3.	PPKP Universitas Hasanuddin	<ul style="list-style-type: none">• Reguler• Penelitian Kebijakan	1-3 Bulan	10 Orang

5. Lembaga Penelitian/Kajian dan Swasta (4 Mitra)

No.	Institusi Mitra	Jenis OJT/ Magang	Durasi Magang	Kuota Maksimal
1.	INDEF	<ul style="list-style-type: none">• Kolaborasi• Penelitian Kebijakan	3-4 Bulan	1 Orang
2.	INFID	Reguler	3 Bulan	1 Orang
3.	LP3ES	Penelitian Kebijakan	4 Bulan	4 Orang
4.	Vocasia	<ul style="list-style-type: none">• Reguler• Kolaborasi• Penelitian Kebijakan	3 Bulan	10 Orang

V. Prosedur Pendaftaran

1. Calon peserta mengisi formulir daring melalui:
<http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id/daftar>;
 - a. Dalam pengisian formulir pendaftaran, calon peserta diperbolehkan untuk memilih topik, jenis, dan/atau Institusi Mitra (tujuan) OJT/Magang maksimal 3 (tiga) pilihan.
2. Calon peserta mengunggah berkas-berkas berikut pada situs pendaftaran Pusbindiklatren:
 - a. Surat usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (Kepala Biro SDM/Kepegawaian/BKD/BPSDM) setempat dengan tembusan Eselon II atasan langsung, yang menyebutkan nama peserta yang diusulkan telah memenuhi semua persyaratan;
 - b. Hasil pindai/*scan* ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir;
 - c. Hasil pindai/*scan* SK PNS;
 - d. Hasil pindai/*scan* SK Golongan terakhir;
 - e. Dokumen Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia atau *Human Capital Development Plan* (HCDP). Apabila belum terdapat dokumen HCDP, maka dapat disampaikan surat keterangan belum/sedang menyusun dokumen HCDP dan menyatakan bahwa usulan peserta pelatihan telah sesuai dengan kebutuhan pengembangan kapasitas instansi/daerah;

- f. Surat pernyataan kesediaan pembiayaan *cost-sharing* (format terlampir);
- g. *Soft copy* proposal yang ditulis dalam bahasa Indonesia (sistematika terlampir).
Bagi pendaftar OJT Penelitian Kebijakan, direkomendasikan untuk melampirkan konsep karya tulis dan atau bukti karya tulis ilmiah yang pernah dipublikasikan.

VI. Jadwal Pelaksanaan OJT/Magang Dalam Negeri

Berikut adalah linimasa pelaksanaan OJT:

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
1.	Penawaran Program OJT/Magang Dalam Negeri	30 Mei 2023
2.	Batas Akhir Pendaftaran	30 Juni 2023
3.	Seleksi Administrasi	Minggu ke-1-2 Juni 2023
4.	Seleksi Proposal	Minggu ke-3-4 Juni 2023
5.	Seleksi Wawancara (Khusus OJT Kolaborasi dan Penelitian Kebijakan)	Minggu ke-1-2 Juli 2023
6.	Pengumuman Akhir	Minggu ke-3 Juli 2023
7.	Persiapan dan <i>Briefing</i>	Minggu ke-1 Agustus 2023
8.	Pelaksanaan Program OJT/Magang	Minggu ke-1 Agustus-Desember 2023

VII. Proses Seleksi

1. Seleksi Administrasi: Mencakup proses verifikasi berkas peserta meliputi kesesuaian kriteria peserta dan kelengkapan dokumen pendukung;
2. Seleksi Proposal: Mencakup proses penilaian atas format (sistematika dan tata bahasa) dan substansi (relevansi, koherensi, dan kualitas) proposal yang disusun oleh calon peserta;
3. Seleksi Wawancara: Pusbindiklatren melakukan seleksi wawancara untuk menggali lebih dalam tentang proposal dan rencana tindak lanjut pascakegiatan OJT/Magang. Seleksi wawancara diperuntukkan bagi peserta OJT Kolaborasi dan OJT Penelitian Kebijakan yang telah lolos seleksi administrasi dan seleksi proposal.

VIII. Pembiayaan

1. Pembiayaan program ini dilakukan dengan skema *cost-sharing*, yaitu dibiayai oleh Instansi Calon Peserta dan Pusbindiklatren, yang dinyatakan dengan surat pernyataan bersedia menanggung sebagian biaya program OJT/Magang yang ditandatangani Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana terlampir;
2. Biaya yang ditanggung Pusbindiklatren meliputi: biaya program (*tuition fee*), biaya hidup (*living allowance*), biaya pendukung penelitian, dan biaya penerbitan karya tulis ilmiah/buku;
3. Biaya yang harus ditanggung Instansi Calon Peserta meliputi: transportasi lokal (instansi peserta-lokus magang PP), biaya *briefing* dan seleksi/wawancara (bila *briefing* dan seleksi/wawancara dilakukan secara luring) dan biaya lainnya yang tidak ditanggung oleh Pusbindiklatren Bappenas.

IX. Ketentuan Lain

Hal-hal lain yang belum diatur di dalam ketentuan maupun Pedoman Umum OJT selanjutnya akan ditentukan dan diatur oleh Pusbindiklatren dan Institusi Mitra OJT.



Perhatian: Dilarang Memberikan Sesuatu yang Dapat Mengakibatkan KKN

Lampiran 2 : Sistematika Proposal OJT
Nomor : B-09802/P.01/DL.03.02/05/2023
Tanggal : 30 Mei 2023

SISTEMATIKA PROPOSAL ON THE JOB TRAINING

Isi proposal mencakup namun tidak terbatas pada:

- i. Latar belakang (berisi uraian tentang informasi/penjelasan tentang masalah umum dan alasan pemilihan topik, relevansi dengan tugas dan fungsi peserta, uraian singkat tentang isu/permasalahan, dan penyelesaian masalah melalui program OJT);
- ii. Tujuan/Manfaat (berisi uraian tentang tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan program OJT);
- iii. Profil Peserta dan Pemahaman Institusi Mitra (peserta harus menjelaskan peran, tugas, kompetensi serta pemahaman peserta akan Institusi Mitra yang ingin dituju)
- iv. Rencana kegiatan yang berisi tentang kegiatan/tentatif selama mengikuti program OJT dalam bentuk narasi atau linimasa;
- v. Rencana Aksi pasca OJT
 - Bagi OJT Reguler dan Kolaborasi meliputi rencana aksi implementasi di instansi atau daerah asal;
 - Bagi OJT Penelitian Kebijakan meliputi rencana penerbitan draf naskah penelitian/kebijakan, konsep buku, desain sistem aplikasi/sistem inovasi, atau pelaksanaan riset secara kolaboratif;
- vi. Penutup
- vii. Daftar Pustaka (Bila ada)
- viii. Lampiran
 - a. Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*)
 - b. Bukti dokumen konsep/draf publikasi ilmiah yang akan dilakukan bagi pendaftar OJT Penelitian Kebijakan (jika ada).
 - c. Bukti publikasi ilmiah yang telah diterbitkan bagi pendaftar OJT Penelitian Kebijakan (jika ada).

Ketentuan lebih lanjut mengenai penulisan proposal dapat diakses di tautan berikut:
<https://link.bappenas.go.id/KetentuanProposalOJT>

Lampiran 3 : Formulir *Cost Sharing*
Nomor : B-09802/P.01/DL.03.02/05/2023
Tanggal : 30 Mei 2023

KOP SURAT INSTANSI

Tempat, tanggal-bulan-tahun

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Kesiediaan Pembiayaan *Cost Sharing* OJT

Yth. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan,
dan Pelatihan Perencana
di Jakarta

Sehubungan dengan surat Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Kementerian PPN/Bappenas Nomor..... Tanggal..... Perihal Penawaran Program *On the Job Training* (OJT) Dalam Negeri dengan topik....., dengan ini kami mengusulkan keikutsertaan staf kami dan menyatakan kesediaan pembiayaan *cost sharing* sebagai berikut:

No.	Nama Peserta	Biaya Wajib		Biaya Sukarela	
		Jenis Pengeluaran	Jumlah (Rp)	Jenis Pengeluaran	Jumlah (Rp)
1.	X	Tiket tempat asal-lokasi Institusi Mitra PP		Uang saku	
		SPPD			
		Kegiatan Pasca-OJT			
2.	Y				

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Jabatan,

(Nama)
(NIP)

Catatan:

1. Biaya wajib adalah porsi pendanaan yang menjadi kewajiban instansi asal berupa tiket kedatangan/keputusan dari instansi asal ke lokasi Institusi Mitra PP, transportasi lokal selama di lokasi Institusi Mitra OJT, tes kesehatan (bila disyaratkan oleh Institusi Mitra);
2. Biaya sukarela adalah porsi pendanaan di luar biaya wajib yang akan ditanggung oleh instansi asal seperti uang saku, dll.



**BEKERJA
& BELAJAR**
DI MANA SAJA, KAPAN SAJA

**Pedoman Umum Program
On the Job Training
(OJT)/Magang Bagi
Aparatur Sipil Negara
(ASN) Perencana**

**Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan
Pelatihan Perencana
Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional**

2023

PENGANTAR

Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran strategis sebagai lembaga yang melaksanakan perencanaan dan alokasi, pengendalian dan pemampu pembangunan nasional. Lebih lanjut, Kementerian PPN/Bappenas juga bertanggungjawab untuk melakukan koordinasi dan integrasi kebijakan dan program serta kegiatan prioritas pembangunan nasional. Salah satu faktor determinan yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional adalah kapasitas institusi perencana dan kualitas SDM Perencana di tingkat pusat dan daerah. Demi mempercepat pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan, Pusbindiklatren Bappenas membantu Kementerian PPN/Bappenas dalam perannya sebagai *enabler* melalui peningkatan kapasitas ASN Perencana.

Selaras dengan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) serta penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan, Pusbindiklatren Bappenas sejak tahun 2000-an telah menyelenggarakan program pelatihan non-klasikal berupa magang dan *staff enhancement*. Dengan PNS yang berasal dari Kementerian/Lembaga/Pemda sebagai target peserta, Pusbindiklatren Bappenas telah melaksanakan program magang dengan lokus Kementerian PPN/Bappenas dan program *staff enhancement* di sejumlah perguruan tinggi di Jepang. Berdasarkan hasil evaluasi program pendidikan dan pelatihan dan dinamika zaman, Pusbindiklatren Bappenas memandang perlu untuk menyusun desain program *On the Job Training* (OJT) atau Magang bagi para ASN yang bekerja di bidang perencanaan pembangunan atau bidang lain yang terkait dengan perencanaan pembangunan dengan ruang lingkup yang lebih luas. Supaya gagasan ini tercapai, maka Pusbindiklatren Bappenas perlu bekerja sama dengan institusi-institusi dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Lembaga Riset/Kajian, hingga institusi Swasta sebagai lokasi OJT/Magang.

Dengan tersusunnya buku Pedoman Umum Program On the Job Training (OJT)/Magang Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Perencana ini, kami berharap seluruh pemangku kepentingan yang terlibat di dalam program OJT/Magang mampu memanfaatkan muatan dari buku ini sebagai haluan dalam menjamin penyelenggaraan program OJT/Magang sesuai dengan koridor demi menghasilkan ASN dengan kompetensi tinggi dan pengalaman yang matang di bidang perencanaan pembangunan.

Jakarta, Juni 2023

Kepala Pusbindiklatren
Kementerian PPN/Bappenas

Wignyو Adiyoso, S.Sos, MA, Ph.D

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penyusunan Pedoman	1
B. Tujuan Penyusunan Pedoman	2
C. Ruang Lingkup	2
D. Landasan Hukum	2
BAB II PENGERTIAN UMUM	4
BAB III GAMBARAN UMUM PROGRAM OJT/MAGANG	6
A. Latar Belakang Program	6
B. Tujuan Umum	8
C. Jenis OJT	8
D. Peserta	9
E. Institusi Mitra	9
F. Topik atau Tema OJT/Magang	10
G. Durasi Program OJT/Magang	11
H. Metode Pelaksanaan	11
I. Hak dan Kewajiban Pemangku Kepentingan	12
BAB IV OJT REGULER	16
A. Definisi OJT Reguler	16
B. Tujuan Khusus OJT Reguler	16
C. Metode Pelaksanaan OJT Reguler	16
D. Persyaratan Peserta OJT Reguler	16
E. Durasi OJT Reguler	17
F. Keluaran OJT Reguler	17
BAB V OJT KOLABORASI	18
A. Definisi OJT Kolaborasi	18

B.	Tujuan Khusus OJT Kolaborasi	18
C.	Metode Pelaksanaan OJT Kolaborasi	18
D.	Persyaratan Peserta OJT Kolaborasi	18
E.	Durasi OJT Kolaborasi	19
F.	Keluaran OJT Kolaborasi	19
BAB VI OJT PENELITIAN KEBIJAKAN		20
A.	Definisi OJT Penelitian Kebijakan	20
B.	Tujuan Khusus OJT Penelitian Kebijakan	20
C.	Metode Pelaksanaan OJT Penelitian Kebijakan	20
D.	Persyaratan Peserta OJT Penelitian Kebijakan	20
E.	Durasi OJT Penelitian Kebijakan	21
F.	Keluaran OJT Penelitian Kebijakan	21
BAB VII MEKANISME PELAKSANAAN OJT/MAGANG		22
A.	Mekanisme Pelaksanaan OJT/Magang	22
BAB VIII PEMBIAYAAN		24
A.	Skema Pembiayaan Program OJT/Magang Dalam Negeri	24
B.	Skema Pembiayaan Program OJT/Magang Luar Negeri	25
BAB IX MONITORING DAN EVALUASI		27
A.	Monitoring	27
B.	Evaluasi	27
BAB X HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA OJT/MAGANG		29
A.	Hak-Hak Peserta OJT/Magang	29
B.	Kewajiban Peserta OJT/Magang	29
C.	Larangan dan Sanksi Peserta OJT/Magang	30
BAB XI PENUTUP		31

DAFTAR TABEL

Tabel 1 – Matriks Jenis-Jenis OJT/Magang	8
Tabel 2 – Kriteria Peserta OJT/Magang	9
Tabel 3 – Daftar Institusi Mitra OJT/Magang	9
Tabel 4 – Daftar Topik/Tema OJT/Magang	10
Tabel 5 – Durasi Program OJT/Magang	11
Tabel 6 – Metode Pelaksanaan Jenis-Jenis OJT/Magang.....	11
Tabel 7 – Pemangku Kepentingan Beserta Hak dan Kewajibannya.....	12
Tabel 8 – Persyaratan yang Harus Dipenuhi Calon Peserta OJT Reguler.....	17
Tabel 9 – Persyaratan yang Harus Dipenuhi Peserta OJT Kolaborasi.....	19
Tabel 10 – Persyaratan yang Harus Dipenuhi Peserta OJT Penelitian Kebijakan	21
Tabel 11 – Skema Pembiayaan Program OJT/Magang Dalam Negeri	24
Tabel 12 – Skema Pembiayaan Program OJT/Magang Luar Negeri	25
Tabel 13 – Larangan dan Sanksi Peserta OJT/Magang	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Pedoman

Kondisi nasional dan global saat ini menuntut Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (SDM ASN) Perencana untuk memiliki kompetensi dan kapasitas yang memadai, baik di instansi perencanaan tingkat pusat maupun di daerah. Tidak hanya itu, SDM ASN Perencana juga harus mampu beradaptasi dengan dinamika dan semangat zaman kontemporer yang senantiasa berubah dan tidak pasti. Dengan kata lain, perencana harus selalu menggali wawasan dan pengetahuan baru yang tidak hanya bersumber dari sektor publik, tetapi dapat dipelajari pula dari sektor privat maupun lembaga penelitian/akademik.

Kondisi tersebut membuat usaha-usaha pengembangan kompetensi SDM ASN Perencana menjadi penting dan mendesak. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dalam Pasal 212 menyebutkan beberapa bentuk pengembangan kompetensi yang dapat mendukung pengembangan karier. Selain pelatihan klasikal, metode nonklasikal seperti *e-learning*, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta juga dapat diterapkan demi mengembangkan kompetensi ASN Perencana. Atas dasar tersebut, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas kemudian mengembangkan program *On the Job Training* (OJT) atau Magang dengan berbasis metode *experiential learning*.

Sebagai salah satu unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas, Pusbindiklatren juga turut serta berperan sebagai *enabler* di bidang peningkatan dan pengembangan kompetensi ASN. Tidak hanya menambah keterampilan, program OJT/Magang juga memungkinkan adanya perpindahan pengetahuan (*transfer of knowledge*) dan pengalaman. Kecakapan dan pengetahuan yang harus dikuasai oleh seorang perencana tidak cukup hanya dipelajari melalui sumber yang tekstual. Melalui program magang yang menekankan pada aspek praktis (*learning by doing*), seorang perencana diharapkan mampu menguasai pengetahuan-pengetahuan kerja yang bersifat lebih implisit (*tacit knowledge*). Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka Pusbindiklatren Bappenas menyelenggarakan program OJT/Magang dengan menggandeng sejumlah pemangku kepentingan dari Kementerian/Lembaga/Pemda, perguruan tinggi serta lembaga non-pemerintah lainnya.

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program, dibutuhkan sebuah pedoman yang berfungsi sebagai acuan dasar bagi Pusbindiklatren Bappenas, Peserta, Atasan Peserta, Unit

Kerja Kepegawaian Peserta, Institusi Mitra, Mentor, dan Pendamping Peserta sebagai pemangku kepentingan program OJT/Magang. Pedoman Umum Program OJT kemudian disusun demi menjamin penyelenggaraan program OJT/Magang yang sesuai dengan koridor. Pedoman ini memuat penjelasan mengenai ketentuan, persyaratan, persiapan, pelaksanaan, skema pembiayaan, *monitoring* dan evaluasi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan program OJT/Magang Pusbindiklatren Bappenas. Harapannya, pedoman umum ini mampu dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan yang terlibat di dalam program OJT/Magang.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Tujuan dari penyusunan pedoman umum program OJT/Magang ini adalah

1. Memberikan informasi umum tentang program OJT/Magang Pusbindiklatren Bappenas.
2. Memberikan gambaran tentang tata cara penyelenggaraan, hak dan kewajiban pemangku kepentingan, serta ketentuan yang berlaku di dalam program OJT/Magang.
3. Memberikan gambaran umum tentang peran setiap pemangku kepentingan yang terlibat dalam program OJT/Magang.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi (1) gambaran umum program OJT/Magang; (2) pelaksanaan jenis-jenis program OJT/Magang; (3) *monitoring* dan evaluasi; (4) pembiayaan program OJT/Magang; dan (5) hak, kewajiban, larangan, dan sanksi untuk peserta OJT/Magang.

D. Landasan Hukum

Peraturan yang mendasari program OJT/Magang ASN adalah sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana;
4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS;
5. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

BAB II

PENGERTIAN UMUM

Bab ini memaparkan tentang definisi/pengertian umum atas peristilahan yang digunakan dalam pedoman ini. Istilah-istilah yang tercantum di senarai ini diurutkan secara alfabetis.

1. **Aparatur Sipil Negara (ASN)** adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. **Instansi Daerah** adalah instansi pemerintah Indonesia di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi mitra OJT/Magang.
3. **Instansi Pemerintah Luar Negeri** adalah instansi pusat dan daerah pemerintah negara lain yang menjadi mitra OJT/Magang.
4. **Instansi Pusat** adalah instansi pemerintah Indonesia di tingkat pusat yang menjadi mitra OJT/Magang.
5. **Instansi Swasta** adalah lembaga yang berasal dari sektor privat. Yang termasuk di dalam instansi swasta adalah perusahaan laba maupun lembaga nirlaba.
6. **Institusi Asal Peserta** adalah lembaga asal peserta program OJT/Magang.
7. **Institusi Mitra** adalah lembaga yang ditunjuk sebagai tempat program OJT/Magang dilaksanakan.
8. **Jabatan Fungsional Perencana (JFP)** adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
9. **Lembaga Internasional** adalah lembaga yang berasal dari luar negeri dan/atau sifat keanggotaannya bersifat antarbangsa.
10. **Lembaga Pendidikan dan Penelitian** adalah lembaga independen yang bergerak di bidang pendidikan maupun penelitian.
11. **Lembaga Pengembangan SDM** adalah lembaga independen yang bergerak di bidang pengembangan SDM.
12. **Mentor** adalah pegawai/pimpinan dari Institusi Mitra yang bertugas memberikan pendampingan dan *mentoring* kepada peserta OJT/Magang.

13. **On the Job Training (OJT)** adalah program pengembangan SDM dengan menggunakan metode belajar sambil bekerja di institusi mitra yang terkait langsung dan tidak langsung di bidang perencanaan pembangunan.
14. **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. **Pejabat Fungsional Perencana** yang selanjutnya disebut **Perencana** adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan tugas teknis perencanaan pembangunan di Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
16. **Pendamping OJT Kolaborasi** adalah pegawai/pimpinan dari Institusi Mitra yang bertugas memberikan saran, masukan, dan bantuan kepada peserta OJT Kolaborasi.
17. **Perguruan Tinggi** adalah lembaga ilmiah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah.
18. **Peserta** adalah ASN Perencana yang bekerja di unit perencanaan atau terkait perencanaan di Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
19. **Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas** (selanjutnya **Pusbindiklatren Bappenas**) adalah unit kerja di di Kementerian PPN/Bappenas yang berperan sebagai penyelenggara program OJT/Magang.
20. **Unit Kerja Kepegawaian** adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian dan pengembangan SDM untuk Instansi Pusat maupun Instansi Daerah.

BAB III

GAMBARAN UMUM PROGRAM OJT/MAGANG

A. Latar Belakang Program

Dalam rangka melaksanakan peran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) yang bertugas menyusun, mengoordinasikan, mengendalikan, serta *monitoring* dan evaluasi perencanaan pembangunan, Pusbindiklatren Bappenas bertugas dan berfungsi meningkatkan kapasitas institusi perencanaan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) perencana di seluruh Indonesia (PermenPPN/Kepala Bappenas No. 3 Tahun 2022, 2022). Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan upaya peningkatan kapasitas SDM perencana sejak tahun 1984 melalui *Overseas Training Office* (OTO). Sejak tahun 2002, upaya OTO (kini Pusbindiklatren) tersebut dilanjutkan melalui sejumlah program pendidikan dan pelatihan (diklat).

Kini, program-program diklat Pusbindiklatren Bappenas diselenggarakan di dalam maupun luar negeri. Pusbindiklatren Bappenas menyediakan program pendidikan untuk jenjang magister (S2) dan doktoral (S3). Program pendidikan S2 terdiri atas S2 Dalam Negeri, S2 Luar Negeri, S2 *Linkage (double degree)*, S2 Afirmasi Dalam Negeri, dan S2 Tematik Dalam Negeri. Sementara itu, program pelatihan yang diselenggarakan Pusbindiklatren Bappenas terdiri atas Pelatihan Fungsional Perencana, Pelatihan Teknis Perencanaan, Pelatihan Spesifik, dan pelatihan pendukung lainnya. Selain program-program pelatihan klasikal, Pusbindiklatren Bappenas juga menyelenggarakan pelatihan non-klasikal seperti magang dan *staff enhancement*. Sampai dengan tahun 2022, jumlah alumni program diklat Pusbindiklatren Bappenas untuk Program Pendidikan sebanyak 10.244 orang, sedangkan Program Pelatihan sebanyak 21.670 orang.

Seyogianya, upaya pengembangan SDM juga harus memperhatikan semangat zaman dan perkembangan dunia terkini. Perubahan global dan nasional begitu cepat dan memengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk strategi pengembangan kompetensi SDM. Lanskap pengembangan kompetensi, selain dilihat dari kebutuhan organisasi, juga mempertimbangkan perubahan/perkembangan dalam metode pengelolaan SDM. Tidak hanya terbatas pada model klasikal, pengembangan kompetensi SDM juga dapat dilaksanakan secara nonklasikal seperti magang dan pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta. Sebagai sebuah bentuk pembelajaran berbasis kerja, program magang konsisten dengan gagasan "belajar sambil melakukan" dan dapat dikaitkan dengan filosofi pedagogis

yang lebih besar dari pendidikan pengalaman. Pada dasarnya metode *experiential learning* seperti OJT/Magang ini banyak kelebihannya dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Dengan diperkenalkannya konsep *corporate university* (Corpu) yang memberikan perhatian pada metode OJT/Magang dalam pengelolaan SDM birokrasi, maka perlu segera diimplementasikan dalam rangka memperkuat pengelolaan SDM Perencana.

Pusbindiklatren Bappenas telah melaksanakan program magang atau *On the Job Training* (OJT) sejak tahun 2000-an. Program tersebut menempatkan PNS yang berasal dari Kementerian/Lembaga/Pemda untuk magang di Kementerian PPN/Bappenas dan di perguruan tinggi di Jepang. Melalui program tersebut, perencana mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional dan menjalin hubungan kerja (*networking*) dengan lembaga di Kementerian PPN/Bappenas dan di Jepang. Meskipun demikian, berdasarkan hasil evaluasi program magang yang telah dilaksanakan sebelumnya serta adanya tuntutan perubahan paradigma pengelolaan SDM, Pusbindiklatren Bappenas merasa perlu untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan program tersebut.

Berdasarkan kondisi di atas, Pusbindiklatren Bappenas kemudian memandang perlu untuk memperbarui program OJT/Magang dengan penempatan ke lokus-lokus magang baru. Tidak hanya di Kementerian PPN/Bappenas maupun K/L/Pemda, tetapi program OJT/Magang baru juga menempatkan peserta yang berasal dari Instansi Pusat maupun Instansi Daerah di lembaga swasta, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah lainnya. Selain itu, program magang ke lembaga penelitian dan pengembangan juga diperlukan, baik di lembaga riset maupun perguruan tinggi. Tidak hanya terbatas di dalam negeri, program OJT/Magang juga dapat dilaksanakan di lokus-lokus luar negeri.

Tidak hanya model pelaksanaan, arah pengembangan program OJT/Magang juga perlu diperbarui. Harapannya, program OJT/Magang mampu mencetak perencana dengan pengetahuan di bidang perencanaan pembangunan dengan mutu yang lebih baik dan wawasan yang lebih luas. Pelaksanaan program OJT/Magang yang berfokus pada penerapan praktik di lapangan mampu melatih keterampilan perencana dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan. Melalui sinergi dengan institusi non-pemerintah, perencana akan terpapar dengan perspektif baru di luar sudut pandang birokrasi dan mampu menghasilkan inovasi yang memiliki nilai kebaruan (*novelty*). Selain itu, pendekatan magang yang berbasis riset diharapkan mampu membantu perencana dalam menyusun kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

B. Tujuan Umum

Secara umum, program OJT/Magang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ASN Perencana di bidang perencanaan pembangunan melalui pengalaman bekerja secara langsung di Kementerian PPN/Bappenas maupun institusi-institusi mitra lain yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung di bidang perencanaan pembangunan.

C. Jenis OJT

Secara prinsip, program OJT/Magang dibagi menjadi tiga jenis, yaitu Reguler, Kolaborasi, dan Penelitian Kebijakan. Tabel di bawah ini menunjukkan ikhtisar dari masing-masing jenis OJT/Magang.

Tabel 1 – Matriks Jenis-Jenis OJT/Magang

Jenis OJT/Magang	Reguler	Kolaborasi	Penelitian Kebijakan
Definisi	Jenis OJT/Magang yang mengharuskan peserta bekerja dengan tujuan memperoleh pengetahuan seputar isu, kebijakan, metode, pendekatan, sistem, penyusunan perencanaan pembangunan dan/atau topik lainnya terkait perencanaan pembangunan.	Jenis OJT/Magang yang mengharuskan peserta belajar sambil bekerja dan sekaligus melakukan pendampingan/ bimbingan teknis kepada Institusi Mitra dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman peserta di bidang perencanaan pembangunan dan/atau topik lainnya terkait perencanaan pembangunan.	Jenis OJT/Magang yang mengharuskan peserta belajar sambil bekerja di bidang penyusunan desain penelitian, pengumpulan data, pengolahan dan analisis, serta penulisan makalah penelitian (<i>research paper</i>), makalah kebijakan (<i>policy paper</i>), naskah buku, dan/atau sistem/aplikasi inovasi yang terkait dengan perencanaan pembangunan.
Tujuan	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta di bidang perencanaan pembangunan dan/atau topik lainnya terkait perencanaan pembangunan melalui pengalaman kerja langsung di institusi mitra.	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta di bidang perencanaan pembangunan dan/atau topik lainnya terkait perencanaan pembangunan melalui pendampingan/ bimbingan teknis.	Meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi perencana untuk menghasilkan karya tulis baik dalam bentuk buku/naskah kebijakan (<i>policy paper</i>) serta pembuatan sistem/aplikasi inovasi mendukung perencanaan pembangunan.
Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan magang • Rencana aksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan magang dan hasil proyek pendampingan • Rencana aksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan magang • Hasil proyek: <ul style="list-style-type: none"> ○ Konsep buku; ○ Makalah penelitian/ kebijakan; atau ○ Sistem/aplikasi inovasi.

Penjelasan lebih rinci terkait jenis-jenis program OJT/Magang dapat dilihat di Bab IV, V, dan VI.

D. Peserta

Peserta program OJT/Magang dibagi ke dalam jenis OJT seperti yang tertera pada tabel di bawah ini. Untuk kriteria umum berupa kriteria administrasi (pangkat/golongan, usia, diusulkan oleh unit kerja) disesuaikan dengan kriteria administrasi yang sudah ada. Selain kriteria umum, akan ada kriteria khusus yang akan dibahas di dalam pedoman khusus yang terpisah.

Tabel 2 – Kriteria Peserta OJT/Magang

Jenis OJT/Magang	Reguler	Kolaborasi	Penelitian Kebijakan
Kriteria Peserta	<ul style="list-style-type: none"> Jabatan Fungsional/JF Perencana (Ahli Pertama, Muda, dan Madya) di pusat dan daerah ASN terkait perencanaan dan penganggaran di pusat dan daerah Staf pelaksana di bidang perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> JF Perencana (Ahli Madya dan Utama) di pusat dan daerah ASN terkait perencanaan dan penganggaran di pusat dan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> JF Perencana (Ahli Muda, Madya, dan Utama) di pusat dan daerah ASN terkait perencanaan dan penganggaran di pusat dan daerah

E. Institusi Mitra

Dalam program OJT/Magang, institusi mitra berperan sebagai lokasi tujuan penempatan peserta. Kategori institusi mitra OJT/Magang dapat diuraikan seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3 – Daftar Institusi Mitra OJT/Magang

Jenis OJT/Magang	Reguler	Kolaborasi	Penelitian Kebijakan
Dalam Negeri	Kementerian PPN/Bappenas, instansi pusat (kementerian/ lembaga) lainnya, instansi daerah, dan	Kementerian PPN/Bappenas, instansi pusat (kementerian/ lembaga) lainnya, instansi daerah, dan	Kementerian PPN/Bappenas, instansi pusat (kementerian/ lembaga) lainnya, instansi daerah, dan

Jenis OJT/Magang	Reguler	Kolaborasi	Penelitian Kebijakan
	swasta di bidang perencanaan pembangunan	swasta di bidang perencanaan pembangunan	swasta yang memiliki kompetensi di bidang penelitian
Luar Negeri	Instansi Pemerintah Luar Negeri, Lembaga Internasional, Lembaga Pengembangan SDM, Lembaga Pendidikan dan Penelitian	Instansi Pemerintah Luar Negeri, Lembaga Internasional, Lembaga Pengembangan SDM, Lembaga Pendidikan dan Penelitian	Instansi Pemerintah Luar Negeri, Lembaga Internasional, Lembaga Pengembangan SDM, Lembaga Pendidikan dan Penelitian, Perguruan Tinggi

Khusus untuk OJT Kolaborasi, pelaksanaannya diprioritaskan di dalam negeri, dan mengutamakan peserta dari instansi daerah. Meskipun demikian, Pusbindiklatren Bappenas tetap membuka peluang untuk melaksanakan program OJT Kolaborasi di luar negeri.

F. Topik atau Tema OJT/Magang

Penentuan topik atau tema OJT/Magang yang dilaksanakan di institusi mitra bersifat fleksibel dengan menyesuaikan kebutuhan institusi asal maupun institusi mitra. Tabel di bawah ini merupakan daftar topik atau tema OJT/Magang yang bisa dipilih oleh institusi mitra OJT/Magang.

Tabel 4 – Daftar Topik/Tema OJT/Magang

TOPIK/TEMA OJT/MAGANG	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Planning & Budgeting</i> • <i>Monitoring</i> dan Evaluasi • Penyusunan dan Evaluasi Renstra • Penyusunan dan Evaluasi RPJMN • Penyusunan RKP • Penyusunan Ekonomi Makro • Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan • Perencanaan Infrastruktur • Perencanaan Penanggulangan Bencana • <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) • Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Local Economic Resources Development</i> (LERD) • Satu Data • <i>City Planning</i> • <i>Waste Management</i> • <i>Urban Development</i> • <i>Smart City</i> • <i>One Village One Product</i> • Pengembangan Wilayah • Pengembangan SDM Perencana • Kesehatan Masyarakat • Penanggulangan Kemiskinan

TOPIK/TEMA OJT/MAGANG	
<ul style="list-style-type: none"> • Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Energi Baru • <i>Tourism Development</i> • <i>Modern Agriculture</i> • dll.

G. Durasi Program OJT/Magang

Program OJT/Magang akan dilaksanakan sesuai dengan jenis dan karakteristik masing-masing program OJT/Magang. Secara prinsip, terdapat perbedaan antara durasi OJT Reguler, Kolaborasi, dan Penelitian Kebijakan. Meskipun demikian, penentuan durasi magang juga akan menyesuaikan kebutuhan institusi mitra dan ketersediaan dana. Tabel di bawah ini menunjukkan ringkasan durasi OJT/Magang.

Tabel 5 – Durasi Program OJT/Magang

Durasi OJT/Magang	Reguler	Kolaborasi	Penelitian Kebijakan
Dalam Negeri	1-3 bulan	2-5 bulan	2-5 bulan
Luar Negeri	1-3 bulan	2-5 bulan	2-5 bulan

H. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan program OJT/Magang dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 6 – Metode Pelaksanaan Jenis-Jenis OJT/Magang

Jenis OJT/Magang	Reguler	Kolaborasi	Penelitian Kebijakan
Metode	<ul style="list-style-type: none"> • Bekerja di institusi mitra tentang isu-isu, sistem, model, dan pendekatan di bidang perencanaan dan penganggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana inovasi di bidang perencanaan dan penganggaran yang dapat dikerja samakan antara institusi asal peserta magang dengan institusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendesain, dan menerbitkan hasil penelitian kebijakan. • Mendesain dan menyusun sistem aplikasi dan melakukan uji coba. • Mengidentifikasi dan menulis buku

Jenis OJT/Magang	Reguler	Kolaborasi	Penelitian Kebijakan
		mitra tempat magang.	yang dipublikasikan <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan riset secara kolaboratif

I. Hak dan Kewajiban Pemangku Kepentingan

Untuk memperlancar pelaksanaan program OJT/Magang maka perlu disusun pembagian hak dan kewajiban masing-masing pihak antara Pusbindiklatren Bappenas, peserta, dan institusi mitra. Tabel di bawah ini adalah ringkasan hak dan kewajiban para pihak.

Tabel 7 – Pemangku Kepentingan Beserta Hak dan Kewajibannya

Pihak-Pihak	Hak	Kewajiban
Pusbindiklatren Bappenas	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan kerja sama dengan mitra institusi Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan institusi asal peserta Mendapatkan data dan informasi dalam pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi Menerima laporan kegiatan OJT/Magang dari peserta Memberikan sanksi kepada peserta OJT/Magang yang melanggar ketentuan yang berlaku 	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan kebijakan, regulasi, dan pedoman OJT/Magang Menyediakan anggaran sesuai dengan ketentuan Melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan OJT/Magang Menyusun tim seleksi peserta OJT/Magang Menunjuk PIC internal yang bertugas sebagai pendamping dan fasilitator antara peserta, Pusbindiklatren Bappenas, dan institusi mitra Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi kegiatan OJT/Magang Memberikan sertifikat kepada peserta OJT/Magang yang telah menyelesaikan kegiatan magang sesuai syarat
	Tim Seleksi	

Pihak-Pihak	Hak	Kewajiban
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima informasi dan penjelasan tentang seleksi kebijakan OJT/Magang 2. Menerima honorarium, fasilitas, dan peralatan untuk melakukan seleksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan saran dan masukan terhadap kriteria seleksi 2. Melakukan seleksi sesuai dengan pedoman 3. Memberikan laporan dan rekomendasi kepada Kapusbindiklatren
Peserta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima informasi dan persyaratan yang jelas 2. Memilih jenis dan lokasi OJT/Magang 3. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses seleksi, penempatan, pelaksanaan dan pasca program magang dilaksanakan 4. Mendapatkan tunjangan dan asuransi 5. Mendapatkan sertifikat OJT/Magang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan saran dan masukan 2. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan atasan peserta 3. Mematuhi aturan dan tata cara serta tata tertib OJT/Magang 4. Melakukan kegiatan pasca-OJT/Magang 5. Mengisi kuesioner
Institusi Asal Peserta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima informasi tentang program OJT/Magang 2. Mendiskusikan atau memberikan saran dan masukan terhadap proposal dan institusi mitra pilihan peserta 3. Memberikan izin kepada calon peserta OJT/Magang 4. Menerima laporan kegiatan OJT/Magang dari peserta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendiskusikan atau memberikan saran dan masukan terhadap proposal dan institusi mitra pilihan peserta 2. Memberikan dukungan dan komitmen setelah memberikan izin kepada calon peserta 3. Mengikuti kegiatan tahapan sesuai dengan peran dalam OJT/Magang 4. Memantau perkembangan peserta saat melaksanakan OJT/Magang. 5. Berkoordinasi dengan Pusbindiklatren Bappenas

Pihak-Pihak	Hak	Kewajiban
Unit Kerja Kepegawaian Calon Peserta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima informasi tentang program OJT/Magang 2. Memutuskan usulan calon peserta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan peserta kepada Pusbindiklatren Bappenas 2. Memverifikasi dokumen, data, dan informasi peserta 3. Menilai usulan calon peserta berdasarkan kebutuhan organisasi 4. Memproses perizinan peserta magang
Institusi Mitra	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima informasi tentang program OJT/Magang 2. Menerima informasi tentang calon peserta 3. Menerima atau menolak keikutsertaan dalam program OJT/Magang 4. Mendayagunakan peserta OJT/Magang dalam pelaksanaan kerja institusi 5. Memberlakukan peraturan internal terhadap peserta OJT/Magang 6. Menerima laporan kegiatan OJT/Magang dari peserta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan ruang lingkup OJT/Magang 2. Memberikan arahan dan fasilitasi kepada peserta 3. Memberikan penilaian atas kinerja peserta OJT/Magang 4. Menunjuk dan menugaskan mentor dan/atau pendamping (untuk OJT/Magang Kolaborasi)
Mentor Institusi Mitra	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima informasi tentang program OJT/Magang 2. Mendiskusikan atau memberikan saran dan masukan terhadap proposal/laporan/rencana aksi/hasil penelitian kebijakan peserta 3. Menerima informasi dan fasilitas dari Pusbindiklatren Bappenas sesuai dengan ketentuan 4. Menerima honorarium 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan saran dan masukan serta mengarahkan peserta 2. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pusbindiklatren Bappenas dan Institusi Mitra 3. Memantau perkembangan peserta OJT/Magang 4. Melaporkan hasil pemantauan perkembangan peserta OJT/Magang
Pendamping OJT Kolaborasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima informasi tentang program OJT/Magang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan saran dan masukan kepada peserta OJT/Magang

Pihak-Pihak	Hak	Kewajiban
	2. Berdiskusi dengan peserta OJT/Magang	2. Membantu peserta OJT/Magang dalam penyusunan proyek inovasi 3. Memberikan dukungan sebagai rekan bagi peserta OJT/Magang

BAB IV

OJT REGULER

A. Definisi OJT Reguler

OJT Reguler adalah Jenis OJT/Magang yang mengharuskan peserta bekerja dengan tujuan memperoleh pengetahuan seputar isu, kebijakan, metode, pendekatan, sistem, penyusunan perencanaan pembangunan dan/atau topik lainnya terkait perencanaan pembangunan.. Selama kegiatan OJT/Magang, peserta akan dibimbing dan didampingi oleh **mentor** di institusi mitra.

B. Tujuan Khusus OJT Reguler

Program OJT/Magang jenis Reguler bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta di bidang perencanaan pembangunan dan/atau topik lainnya terkait perencanaan pembangunan melalui pengalaman kerja langsung di institusi mitra.

C. Metode Pelaksanaan OJT Reguler

- Belajar tentang substansi atau isu-isu di bidang perencanaan dan penganggaran sambil bekerja di institusi mitra.
- Belajar tentang sistem, model, dan pendekatan di bidang perencanaan dan penganggaran sambil bekerja di institusi mitra.

D. Persyaratan Peserta OJT Reguler

Untuk mengikuti program OJT Reguler, seluruh peserta harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan oleh Pusbindiklatren Bappenas. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar program OJT Reguler dalam negeri berbeda dengan persyaratan untuk program luar negeri. Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta OJT jenis Reguler:

Tabel 8 – Persyaratan yang Harus Dipenuhi Calon Peserta OJT Reguler

Dalam Negeri	Luar Negeri
<ul style="list-style-type: none"> • Bekerja di unit perencanaan atau terkait perencanaan • Minimal D-4/S-1 atau sederajat (kecuali di Provinsi di Kawasan Timur Indonesia/KTI) • Lulus seleksi proposal berbahasa Indonesia • Komitmen pasca-OJT/Magang • Peserta membuat proposal rencana kegiatan magang (templat terlampir) 	<ul style="list-style-type: none"> • Bekerja di unit perencanaan atau terkait perencanaan • Minimal D-4/S-1 atau sederajat (kecuali di Provinsi di Kawasan Timur Indonesia/KTI) • Lulus seleksi proposal berbahasa Inggris • Komitmen pasca-OJT/Magang • Kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEFL 500 atau IELTS 6.0. Bagi peserta lulusan universitas luar negeri cukup melampirkan ijazah asli. • Peserta membuat proposal rencana kegiatan magang

E. Durasi OJT Reguler

Untuk program OJT Reguler, baik lokasi magang di institusi mitra dalam maupun luar negeri, durasi minimal magang adalah satu bulan dan durasi maksimal selama tiga bulan.

F. Keluaran OJT Reguler

Keluaran/*output* dari program OJT jenis Reguler adalah **rencana aksi** yang selanjutnya akan dimanfaatkan di dalam institusi asal peserta. Selama melaksanakan program OJT Reguler, peserta juga diwajibkan untuk menyusun **laporan kegiatan** magang.

BAB V

OJT KOLABORASI

A. Definisi OJT Kolaborasi

Program OJT Kolaborasi merupakan program yang mengharuskan peserta belajar sambil bekerja dan sekaligus melakukan pendampingan/bimbingan teknis kepada Institusi Mitra dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman peserta di bidang perencanaan pembangunan dan/atau topik lainnya terkait perencanaan pembangunan. Selama kegiatan OJT Kolaborasi, peserta akan bekerja sama dengan seorang **pendamping** yang ditunjuk oleh Institusi Mitra.

B. Tujuan Khusus OJT Kolaborasi

Secara khusus, OJT jenis Kolaborasi bertujuan untuk Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta di bidang perencanaan pembangunan dan/atau topik lainnya terkait perencanaan pembangunan melalui pendampingan/bimbingan teknis. Tujuan ini dapat dicapai dengan bekerja sama antara peserta dan institusi mitra.

C. Metode Pelaksanaan OJT Kolaborasi

Adapun metode yang diterapkan selama pelaksanaan OJT Kolaborasi adalah pembelajaran dalam menyusun sistem, model, teknik, pendekatan di bidang perencanaan dan penganggaran yang dapat dikerjasamakan dengan institusi mitra. Berbeda dengan OJT Reguler, di dalam OJT Kolaborasi peserta berperan lebih aktif dalam proses pendampingan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perumusan inovasi bagi institusi mitra.

D. Persyaratan Peserta OJT Kolaborasi

Untuk mengikuti program OJT Kolaborasi, seluruh peserta harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan oleh Pusbindiklatren Bappenas. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar program OJT Kolaborasi dalam negeri berbeda dengan persyaratan untuk program luar negeri. Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta OJT jenis Kolaborasi:

Tabel 9 – Persyaratan yang Harus Dipenuhi Peserta OJT Kolaborasi

Dalam Negeri	Luar Negeri
<ul style="list-style-type: none"> • Bekerja di unit perencanaan atau terkait perencanaan • Bekerja di unit perencanaan atau terkait perencanaan • Minimal D-4/S-1 atau sederajat (kecuali di Provinsi KT) • Lulus seleksi proposal dan wawancara • Komitmen pasca-OJT/Magang • Peserta membuat proposal rencana kegiatan magang 	<ul style="list-style-type: none"> • Bekerja di unit perencanaan atau terkait perencanaan • Minimal D-4/S-1 atau sederajat (kecuali di Provinsi KT) • Lulus seleksi proposal dan wawancara • Komitmen pasca-OJT/Magang • Nilai TOEFL sebesar 500 atau IELTS sebesar 6.0 • Peserta membuat proposal rencana kegiatan magang

E. Durasi OJT Kolaborasi

Untuk program OJT jenis Kolaborasi, baik untuk lokasi magang di institusi dalam maupun luar negeri, durasi minimal magang adalah dua bulan dan durasi maksimal selama lima bulan.

F. Keluaran OJT Kolaborasi

Selama melaksanakan program OJT Kolaborasi, peserta diwajibkan untuk menyusun dokumen **laporan kegiatan** selama melaksanakan kegiatan magang dan **rencana aksi**. Selain itu, keluaran lain yang dihasilkan dari OJT Kolaborasi adalah **hasil proyek pendampingan** yang dihasilkan oleh peserta dengan berkolaborasi dengan pendamping dari institusi mitra.

BAB VI

OJT PENELITIAN KEBIJAKAN

A. Definisi OJT Penelitian Kebijakan

OJT Penelitian Kebijakan adalah jenis OJT/Magang yang mengharuskan peserta belajar sambil bekerja di bidang penyusunan desain penelitian, pengumpulan data, pengolahan dan analisis, serta penulisan makalah penelitian (*research paper*), makalah kebijakan (*policy paper*), naskah buku, dan/atau sistem/aplikasi inovasi yang terkait dengan perencanaan pembangunan. Peserta akan didampingi oleh seorang **mentor** yang ditunjuk oleh institusi mitra OJT/Magang untuk melakukan bimbingan, arahan, dan dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan peserta.

B. Tujuan Khusus OJT Penelitian Kebijakan

Secara khusus, OJT Penelitian Kebijakan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi perencana untuk menghasilkan karya tulis baik dalam bentuk buku/naskah kebijakan (*policy paper*) serta pembuatan sistem/aplikasi inovasi mendukung perencanaan pembangunan.

C. Metode Pelaksanaan OJT Penelitian Kebijakan

Fokus OJT Penelitian Kebijakan menitikberatkan pada aspek penelitian akademis. Berikut adalah metode yang diterapkan selama pelaksanaan OJT jenis Penelitian Kebijakan:

- Mendesain, melakukan, dan menerbitkan hasil penelitian kebijakan.
- Mendesain dan menyusun sistem aplikasi dan melakukan uji coba.
- Mengidentifikasi dan menulis buku yang dipublikasikan.

D. Persyaratan Peserta OJT Penelitian Kebijakan

Untuk mengikuti program OJT Penelitian Kebijakan, seluruh peserta harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan oleh Pusbindiklatren Bappenas. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar program OJT Penelitian Kebijakan dalam negeri berbeda dengan persyaratan untuk program luar negeri. Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta OJT jenis Penelitian Kebijakan:

Tabel 10 – Persyaratan yang Harus Dipenuhi Peserta OJT Penelitian Kebijakan

Dalam Negeri	Luar Negeri
<ul style="list-style-type: none"> • Bekerja di unit perencanaan atau terkait perencanaan • Minimal D-4/S-1 atau sederajat (kecuali di Provinsi KTI) • Lulus seleksi proposal dan wawancara • Komitmen pasca-OJT/Magang 	<ul style="list-style-type: none"> • Bekerja di unit perencanaan atau terkait perencanaan • Minimal D-4/S-1 atau sederajat (kecuali di Provinsi KTI) • Lulus seleksi proposal dan wawancara dalam bahasa Inggris • Komitmen pasca-OJT/Magang • Nilai TOEFL sebesar 500 atau IELTS sebesar 6.0

E. Durasi OJT Penelitian Kebijakan

Untuk program OJT Penelitian Kebijakan, baik lokus dalam maupun luar negeri, durasi minimal magang adalah dua bulan dan durasi maksimal adalah selama lima bulan.

F. Keluaran OJT Penelitian Kebijakan

Selain **laporan kegiatan magang**, peserta OJT Penelitian Kebijakan diharapkan untuk menghasilkan keluaran dari proyek penelitian yang dilaksanakan di Institusi Mitra. Keluaran yang dihasilkan tidak terbatas pada *research paper* saja. Jenis OJT ini juga membuka opsi bagi peserta untuk menghasilkan keluaran jenis lain. Keluaran yang dihasilkan ditentukan dari proposal peserta, kemampuan peserta, dan kebijakan dari Institusi Mitra. Berikut adalah jenis-jenis keluaran yang diharapkan dari peserta OJT Penelitian Kebijakan:

- Naskah penelitian/kebijakan (minimal sudah di-*submit* di jurnal internasional bagi peserta magang di luar negeri dan terakreditasi SINTA 4 bagi peserta magang di dalam negeri)
- Konsep buku yang layak dan siap diterbitkan: KDT dan ISBN Nasional
- Sistem aplikasi/sistem inovasi yang sudah di-review dan diuji coba

BAB VII

MEKANISME PELAKSANAAN OJT/MAGANG

A. Mekanisme Pelaksanaan OJT/Magang

1. Persiapan dan Perencanaan

Dalam tahap perencanaan, Pusbindiklatren Bappenas menetapkan desain OJT/Magang meliputi konsep, tujuan, keluaran, mekanisme kerja, peserta, dan evaluasi program.

Pada tahap selanjutnya, Pusbindiklatren Bappenas melakukan identifikasi institusi mitra OJT/Magang, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Setelah dilakukan diskusi pendalaman terkait dengan rencana program OJT/Magang, maka Pusbindiklatren Bappenas dan institusi mitra melakukan ikatan kerja sama sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh masing-masing pihak.

2. Penawaran dan Pendaftaran Calon Peserta

Langkah Pusbindiklatren Bappenas selanjutnya adalah menawarkan program OJT/Magang kepada calon peserta OJT/Magang di instansi pusat dan daerah. Adapun pengumuman penawaran harus mencantumkan sejumlah informasi seperti tata cara dan batas pendaftaran, persyaratan peserta, nama institusi mitra OJT/Magang, waktu dan durasi OJT/Magang, hak dan kewajiban, serta informasi lainnya. Setelah mendapatkan informasi, calon peserta akan mendaftar untuk menjadi peserta program OJT Reguler ke Pusbindiklatren Bappenas.

3. Seleksi Calon Peserta

Berikut adalah tahapan seleksi yang harus dilalui oleh pendaftar program OJT/Magang:

- **Seleksi Administrasi**

Pendaftar harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Pusbindiklatren Bappenas sebagaimana yang telah tercantum di Bab IV.

- **Seleksi Bahasa Inggris**

Seleksi kemampuan berbahasa Inggris hanya dilakukan untuk pendaftar OJT/Magang luar negeri. Pendaftar harus memiliki skor TOEFL sebesar 500 atau IELTS sebesar 6.0 untuk lolos seleksi bahasa Inggris. Bagi pendaftar lulusan universitas luar negeri, cukup melampirkan ijazah dari universitas tersebut.

- **Seleksi Proposal**

Dalam seleksi ini, Pusbindiklatren Bappenas memeriksa format dan substansi proposal yang disusun oleh pendaftar. Substansi proposal yang diperiksa antara lain tujuan, rencana kegiatan, keluaran kegiatan, metode, dan lain-lain. Untuk pendaftar OJT/Magang dalam negeri, proposal yang diajukan harus berbahasa Indonesia, sedangkan pendaftar OJT/Magang luar negeri harus mengajukan proposal berbahasa Inggris.

- **Seleksi Wawancara**

Seleksi wawancara dilakukan untuk menggali lebih dalam proposal dan rencana tindak lanjut pasca-OJT/Magang. Wawancara akan dilaksanakan dalam bahasa Indonesia untuk pendaftar OJT/Magang dalam negeri, sementara wawancara akan dilaksanakan dalam bahasa Indonesia dan Inggris untuk pendaftar OJT/Magang luar negeri. Ketentuan seleksi wawancara akan diatur di dalam panduan khusus seleksi wawancara.

4. Pelaksanaan

Peserta yang lolos seleksi akan ditempatkan di institusi mitra OJT/Magang. Selama mengikuti program magang di institusi mitra, peserta tidak hanya diwajibkan untuk bekerja, tetapi juga diharapkan mempelajari substansi atau permasalahan, sistem, model, dan pendekatan pembangunan (aspek perencanaan, penganggaran, pengendalian, *monitoring*, dan evaluasi).

5. Pasca-OJT/Magang

Peserta wajib melaksanakan rencana tindak lanjut OJT/Magang. Rencana tindak lanjut tersebut akan dipantau oleh Pusbindiklatren Bappenas dan institusi mitra melalui forum yang disepakati.

6. *Monitoring* dan Evaluasi

Monitoring akan dilaksanakan oleh Pusbindiklatren Bappenas beserta Institusi Mitra untuk memastikan tujuan OJT/Magang tercapai. Sedangkan evaluasi dilaksanakan oleh Pusbindiklatren Bappenas untuk mendapatkan umpan balik terhadap pelaksanaan program OJT/Magang berikutnya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Bab ini menjelaskan tentang skema pembiayaan dan komponen apa saja yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak. Pembiayaan program OJT/Magang dilakukan melalui sistem *cost-sharing*, yaitu dibiayai oleh Pusbindiklatren Bappenas dan Institusi Asal Peserta dengan skema pembagian butir-butir yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak. Dalam proses pendaftaran, peserta OJT/Magang harus menyerahkan surat pernyataan bersedia menanggung sebagian biaya program OJT (*cost-sharing*) yang ditandatangani Pejabat Pembina Kepegawaian.

A. Skema Pembiayaan Program OJT/Magang Dalam Negeri

Untuk skema pembiayaan program OJT/Magang dalam negeri, Pusbindiklatren Bappenas menanggung biaya program (*tuition fee*), biaya hidup (*living allowance*), biaya pendukung penelitian, dan biaya penerbitan karya tulis ilmiah/buku. Sementara Institusi Asal Peserta menanggung transportasi lokal (instansi peserta-lokus magang PP), biaya *briefing* dan seleksi/wawancara (bila *briefing* dan seleksi/wawancara dilakukan secara luring) dan biaya lainnya yang tidak ditanggung oleh Pusbindiklatren Bappenas. Tabel 11 di bawah ini menunjukkan pembagian butir pembiayaan yang ditanggung beserta PIC yang menanggung setiap butir pembiayaan program OJT/Magang dalam negeri.

Tabel 11 – Skema Pembiayaan Program OJT/Magang Dalam Negeri

PROGRAM/KEGIATAN	REGULER	KOLABORASI	PENELITIAN KEBIJAKAN	KETERANGAN (PIC)
Tuition Fee	Dimungkinkan	-	Dimungkinkan	Pusbindiklatren
Transportasi	Transportasi Lokal	Transportasi Lokal	Transportasi Lokal	Institusi Asal Peserta
Biaya Hidup	Uang per bulan + uang saku/transportasi	Uang per bulan + uang saku/transportasi	Uang per bulan + uang saku/transportasi	Pusbindiklatren
Penelitian	-	-	Biaya survei	Pusbindiklatren
Penerbitan paper/buku	-	-	At cost maksimal	Pusbindiklatren
Workshop pasca-kegiatan	Cost-sharing	Cost-sharing	Cost-sharing	

PROGRAM/KEGIATAN	REGULER	KOLABORASI	PENELITIAN KEBIJAKAN	KETERANGAN (PIC)
Pendukung	Honor pembimbing dan PIC	<ul style="list-style-type: none"> Honor pembimbing dan PIC Kegiatan Workshop 	<ul style="list-style-type: none"> Honor pembimbing dan PIC Kegiatan Workshop 	

B. Skema Pembiayaan Program OJT/Magang Luar Negeri

Sedangkan untuk skema pembiayaan program OJT/Magang luar negeri, Pusbindiklatren Bappenas menanggung biaya program (*tuition fee*), biaya transportasi internasional tiket (Jakarta-Luar Negeri PP), biaya hidup (*living allowance*), asuransi, transportasi lokal selama di Jepang, dan tunjangan penerbitan. Sementara Institusi Asal Peserta menanggung (instansi peserta-Jakarta PP), biaya pengurusan paspor, visa dan dokumen keberangkatan lainnya, biaya tes kesehatan, biaya *pre-departure briefing* dan seleksi/wawancara (bila *pre-departure briefing* dan seleksi/wawancara dilakukan secara luring) dan biaya lainnya yang tidak ditanggung oleh Pusbindiklatren Bappenas. Tabel 12 di bawah ini menunjukkan pembagian butir pembiayaan yang ditanggung beserta PIC yang menanggung setiap butir pembiayaan OJT/Magang luar negeri.

Tabel 12 – Skema Pembiayaan Program OJT/Magang Luar Negeri

PROGRAM/KEGIATAN	REGULER	KOLABORASI	PENELITIAN KEBIJAKAN	KETERANGAN (PIC)
Tuition Fee	Dimungkinkan	-	Dimungkinkan	Pusbindiklatren
Transportasi	Transportasi Internasional	Transportasi Internasional	Transportasi Internasional	Pusbindiklatren
Biaya Hidup	Uang per bulan + uang saku/transportasi	Uang per bulan + uang saku/transportasi	Uang per bulan + uang saku/transportasi	Pusbindiklatren
Asuransi	Biaya asuransi kesehatan dan perjalanan	Biaya asuransi kesehatan dan perjalanan	Biaya asuransi kesehatan dan perjalanan	Pusbindiklatren
Visa	Biaya pengurusan dan penerbitan visa	Biaya pengurusan dan penerbitan visa	Biaya pengurusan dan penerbitan visa	Instansi asal peserta/peserta magang
Penelitian	-	-	Biaya survei	Pusbindiklatren
Penerbitan paper/buku	-	-	At cost maksimal	Pusbindiklatren
Workshop pasca-kegiatan	Cost-sharing	Cost-sharing	Cost-sharing	

PROGRAM/ KEGIATAN	REGULER	KOLABORASI	PENELITIAN KEBIJAKAN	KETERANGAN (PIC)
Pendukung	Honor pembimbing dan PIC	<ul style="list-style-type: none"> Honor pembimbing dan PIC Kegiatan Workshop 	<ul style="list-style-type: none"> Honor pembimbing dan PIC Kegiatan Workshop 	

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

Monitoring/pemantauan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan terus-menerus dalam rangka evaluasi untuk membuat penilaian terhadap kinerja pelaksanaan program. dapat dilakukan secara bertahap di setiap waktu dan tidak harus menunggu sampai tahap pelaksanaan program selesai. Pemantauan yang dilakukan Pemantauan pada tahap pelaksanaan ditujukan agar kegiatan pelaksanaan dapat memenuhi standar dan agar kinerja program menjadi efektif dan efisien. Melalui kegiatan *monitoring*, semua pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi yang lengkap mengenai kondisi dan kemajuan yang telah dicapai dalam suatu pelaksanaan kegiatan/program.

Kegiatan pemantauan bertujuan untuk memastikan agar pelaksanaan magang berjalan sesuai dengan standar dan kesepakatan para pemangku kepentingan. Pemantauan kegiatan magang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pusbindiklatren Bappenas melakukan pemantauan terkait dengan perkembangan peserta OJT/Magang secara berkala, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Pemantauan secara langsung dilaksanakan dengan cara mengunjungi peserta OJT/Magang di institusi mitra magang sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. Peserta wajib menghadiri kegiatan pemantauan langsung.
3. Pemantauan tidak langsung dilaksanakan dengan memanfaatkan sarana komunikasi atau konferensi video daring.

B. Evaluasi

Sebagai tindak lanjut dari pemantauan, dilakukan evaluasi atas dasar hasil pemantauan tersebut. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil yang telah dicapai dengan target yang telah ditentukan sehingga dapat diketahui apakah tujuan masih dapat dicapai serta apakah kemajuan program lebih cepat atau terlambat dari jadwal. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, dapat disusun rencana tindak lanjut dan rekomendasi untuk memperbaiki kinerja yang telah dicapai.

Dalam hal ini, Pusbindiklatren Bappenas berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan program magang. Kegiatan evaluasi magang dilakukan dengan menggunakan model Kirkpatrick. Terdapat empat tahapan yang diperiksa di dalam model

evaluasi Kirkpatrick, yaitu reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil. Dari keempat tahapan tersebut, kegiatan evaluasi OJT/Magang hanya sampai dua tahapan, yaitu **reaksi dan pembelajaran**. Berikut adalah hal-hal yang diperiksa di dalam kegiatan evaluasi magang:

1. Reaksi

Tahapan ini mengukur tingkat kepuasan peserta OJT/Magang. Dalam tahapan Reaksi, evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan medium kuesioner. Adapun kuesioner tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan peserta OJT/Magang terhadap:

- Fasilitas Pusbindiklatren Bappenas
- Fasilitas Institusi Mitra
- Kualitas Pelayanan Pusbindiklatren Bappenas
- Kinerja Mentor
- Institusi Mitra
- Substansi dan Teknis Kegiatan Magang

2. Pembelajaran

Dalam tahapan ini, evaluasi dilaksanakan untuk mengidentifikasi adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta setelah mengikuti program OJT/Magang. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran peserta dalam program, mentor dari institusi mitra harus memberikan penilaian atas kinerja .

Selain mengevaluasi tingkat reaksi dan pembelajaran, akan ada tindak lanjut atas keluaran yang dihasilkan oleh peserta OJT/Magang. Sebagaimana yang telah disebutkan di bab-bab sebelumnya, tiap jenis OJT/Magang menghasilkan keluaran yang beragam. Peserta OJT Reguler dan Kolaborasi sama-sama harus menyusun laporan selama mengikuti kegiatan magang. Namun yang membedakan adalah peserta OJT Reguler harus menyusun Rencana Aksi, sementara peserta OJT Kolaborasi menghasilkan proyek inovasi. Sementara itu, peserta OJT Penelitian Kebijakan dapat memilih salah satu dari tiga jenis keluaran, antara lain konsep buku, naskah kebijakan/penelitian, dan sistem/aplikasi inovasi.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA OJT/MAGANG

Bab ini menjelaskan tentang hak, kewajiban, larangan, dan sanksi untuk peserta program OJT/Magang. Adapun aturan untuk peserta OJT/Magang menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku di institusi mitra magang.

A. Hak-Hak Peserta OJT/Magang

Peserta OJT/Magang berhak:

- Menerima informasi dan persyaratan yang jelas
- Memilih jenis dan calon institusi mitra magang
- Mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses seleksi, penempatan, pelaksanaan dan pasca program magang dilaksanakan
- Mendapatkan tunjangan biaya hidup meliputi akomodasi, konsumsi, dan transportasi lokal
- Mendapatkan asuransi (untuk peserta lokus luar negeri) selama mengikuti program OJT/Magang
- Mendapatkan sertifikat OJT/Magang

B. Kewajiban Peserta OJT/Magang

Peserta OJT/Magang berkewajiban

- Mengikuti program OJT/Magang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Mengikuti program OJT/Magang dengan minimal tingkat kehadiran sebesar 90 persen
- Menyerahkan dan mengunggah dokumen yang disyaratkan
- Menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti semua biaya apabila tidak mengikuti ketentuan yang berlaku selama magang
- Mengikuti ketentuan kepegawaian di lingkungan lokasi magang
- Menyusun dan menyampaikan rencana kerja bagi peserta OJT Reguler
- Menyusun dan menyampaikan proposal bagi peserta OJT Kolaborasi dan Penelitian Kebijakan
- Melaksanakan penugasan yang diberikan oleh institusi magang

- Menyampaikan dan mendapatkan izin dari supervisor jika berhalangan atau ada suatu kepentingan pribadi
- Menyusun rencana aksi untuk peserta OJT Reguler dan Kolaborasi
- Mempresentasikan rencana aksi untuk peserta OJT Reguler dan Kolaborasi
- Menyusun konsep buku, *research/policy paper*, dan sistem aplikasi untuk peserta OJT Penelitian kebijakan
- Mengisi kuesioner

C. Larangan dan Sanksi Peserta OJT/Magang

Berikut adalah larangan yang harus dihindari beserta sanksi yang diterima apabila peserta OJT/Magang terbukti melanggar larangan-larangan yang telah ditentukan.

Tabel 13 – Larangan dan Sanksi Peserta OJT/Magang

LARANGAN	SANKSI
Mengundurkan diri secara sepihak	Peserta di- <i>blacklist</i> oleh institusi mitra.
Meninggalkan program OJT/Magang tanpa seizin supervisor	Peserta mendapatkan teguran.
Lalai dalam mengikuti program OJT/Magang (tingkat kehadiran berada di bawah 90 persen)	Peserta tidak mendapatkan sertifikat.
Melanggar peraturan yang berlaku di instansi magang	Peserta mendapat teguran dengan mempertimbangkan derajat pelanggaran.

BAB XI

PENUTUP

Pedoman Umum Program OJT/Magang Bagi ASN Perencana ini berfungsi sebagai sumber informasi umum tentang program OJT/Magang Pusbindiklatren Bappenas. Selain itu, pedoman umum ini juga menjadi acuan dasar bagi para pemangku kepentingan yang terlibat di dalam program OJT/Magang. Hal ini dimaksudkan agar seluruh pemangku kepentingan memahami hak dan kewajibannya serta menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan koridor yang ditentukan di dalam pedoman ini. Hal-hal yang bersifat spesifik akan diatur di dalam pedoman-pedoman khusus.

Dokumen pedoman umum ini bersifat dinamis. Jika terdapat ketentuan dan mekanisme yang belum dicantumkan atau diatur di dalam pedoman umum ini, maka upaya perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut akan dilakukan.